



PUTUSAN

NOMOR 201/ Pid.B /2017/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : MOH FAISOL
Tempat lahir : Jember.
Umur/Tgl. lahir : 26 Tahun / 16 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pondok Rampal, RT/RW 03/09, Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember (Jatim)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 desember 2017
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal. sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Januari 2018 Nomor 201/Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Januari 2018 Nomor 201/Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Januari 2018 Nomor 201/Pid.B/2017/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah Meneliti dan memperhatikan barang bukti. Dipersidangan

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk.: PDM – 90 / Giany / 12/ 2017 tertanggal 11 Desember 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Astina Selatan, Kab. Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira PKL 23.30 Wita bertempat di jalan raya Mas, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara*

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Astina Selatan, Kab. Gianyar ketika Hp milik saksi Putu Pande Ari Yuliantini yang saksi simpan sebelumnya di saku celana sebelah kiri berdering, kemudian saksi mengambil Hp tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil saksi mengendarai sepeda motor secara perlahan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarainya datang dari belakang dan mencoba untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dari arah sebelah kanan, dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi sejajar, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas Hp yang saksi pegang, hingga Hp milik saksi berpindah ke tangan terdakwa, dan terdakwa juga sempat menendang sayap bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi hingga lutut saksi membentur mobil yang sedang terparkir di sebelah kiri jalan namun saksi pada saat itu saksi masih bisa mengendalikan sepeda motor dan akibat dari benturn tersebut lutut saksi mengalami luka lebam.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira Pkl 23.30 Wita bertempat di jalan raya Mas, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, ketika saksi I Gusti Ayu Widyantari dibonceng oleh saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi sedang melintas di Jalan Raya Mas, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, pada saat itu saksi I Gusti Ayu Widyantari sedang meminjam Hp milik saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi dan pada saat saksi I Gusti Ayu Widyantari hendak memasukkan Hp milik saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi ke dalam tas gendong yang dipakai oleh saksi I Gusti Ayu Widyantari, kemudian secara tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya datang dari belakang dan memepet dari arah sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi, dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi sejajar, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas Hp milik Sang Ayu Nyoman Sri Dewi dari tangan saksi I Gusti Ayu Widyantari secara paksa hingga menyebabkan saksi I Gusti Ayu Widyantari hampir terjatuh dari sepeda motor, dan pada saat itu juga saksi I Gusti Ayu Widyantari langsung memberitahukan kepada saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi bahwa terdakwa telah merampas Hp milik saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi dan saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi sempat mengejar hingga kearah patung bayi namun tetap tidak ketemu

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A7 tanpa seijin dari saksi Putu Pande Ari Yuliantini selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Putu Pande Ari Yuliantini mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung A3 tanpa seijin dari Sang Ayu Nyoman Sri Dewi selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. PUTU PANDE ARI YULIANTINI, S.Kom

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Astina Selatan, Kab. Gianyar dan yang menjadi korban dari peristiwa penjabretan tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan secara segi muka saat itu saksi tidak begitu jelas memperhatikan terdakwa karena kejadian terjadi di malam hari, namun dari segi postur tubuh saksi bisa mengingat dan pada saat kejadian saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor SMASH berwarna abu-abu agak kehitaman dan plat nomor yang dipakai oleh terdakwa adalah plat nomor luar Bali yaitu "P", dan saksi melihat terdakwa menggunakan helm berwarna gelap serta saksi melihat terdakwa menggunakan jaket jeans berwarna biru dan di lengan berwarna hitam serta terdakwa menggunakan celana panjang jeans.
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A7

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berwarna Gold dengan nomor telp 081 236 706 836 yang mana keseluruhan barang tersebut adalah kepunyaan saksi

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika Hp milik saksi yang saksi simpan di saku celana sebelah kiri berdering, kemudian saksi mengambil Hp tersebut dengan menggunakan tangan kiri sambil saksi mengendarai sepeda motor secara perlahan, kemudian secara tiba-tiba terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarainya datang dari belakang dan mencoba untuk mendahului dari arah sebelah kanan, dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi sejajar, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas Hp yang saksi pegang hingga Hp milik saksi berpindah ke tangan terdakwa, dan terdakwa juga sempat menendang sayap bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi hingga lutut saksi membentur mobil yang sedang terparkir di senelah kiri jalan namun saksi pada saat itu saksi masih bisa mengendalikan sepeda motor dan akibat dari benturn tersebut lutut saksi mengalami luka lebam
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KG berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah helm berwarna ungu, 1 (satu) buah celana jeans merk Zairo, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dengan lengan warna hitam adalah benar barang-barang yang dipakai oleh terdakwa pada saat merampas Hp milik saksi, serta barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy A7 adalah milik saksi yang telah dirampas oleh terdakwa pada saat kejadian

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi 2, PANDE MADE DEBY LESTARY YANTI,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Astina Selatan, Kab. Gianyar dan yang

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban dari peristiwa penjabretan tersebut adalah kakak saksi sendiri yang bernama Putu Pande Ari Yuliantini

- Bahwa saksi menerangkan secara segi muka saat itu saksi tidak begitu jelas memperhatikan terdakwa karena kejadian terjadi di malam hari, namun dari segi postur tubuh saksi bisa mengingat dan pada saat kejadian saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor SMASH berwarna abu-abu agak kehitaman dan plat nomor yang dipakai oleh terdakwa adalah plat nomor luar Bali yaitu "P", dan saksi melihat terdakwa menggunakan helm berwarna gelap serta saksi melihat terdakwa menggunakan jaket jeans berwarna biru dan di lengan berwarna hitam serta terdakwa menggunakan celana panjang jeans.
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi Putu Pande Ari Yuliantini yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A7 2017 berwarna Gold dengan nomor telp 081 236 706 836 yang mana keseluruhan barang tersebut adalah kepunyaan saksi Putu Pande Ari Yuliantini
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika Hp milik saksi Putu Pande Ari Yuliantini yang disimpan saku celana sebelah kiri berdering, kemudian saksi Putu Pande Ari Yuliantini mengambil Hp tersebut dengan menggunakan tangan kiri sambil saksi mengendarai sepeda motor secara perlahan sedangkan posisi saksi pada saat itu dibonceng, kemudian secara tiba-tiba terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarainya datang dari belakang dan mencoba untuk mendahului dari arah sebelah kanan, dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Putu Pande Ari Yuliantini sejajar, terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas Hp yang saksi Putu Pande Ari Yuliantini pegang hingga Hp milik saksi Putu Pande Ari Yuliantini berpindah ke tangan terdakwa, dan terdakwa juga sempat menendang sayap bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Putu Pande Ari Yuliantini mengakibatkan lutut saksi Putu Pande Ari Yuliantini membentur mobil yang sedang terparkir di senelah kiri jalan
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KG berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah helm berwarna ungu, 1 (satu) buah celana jeans merk Zairo, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dengan lengan warna hitam adalah benar barang-barang yang dipakai oleh terdakwa pada saat merampas Hp milik saksi,

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy A7 adalah benar milik saksi Putu Pande Ari Yuliantini yang telah dirampas oleh terdakwa pada saat kejadian

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi 3. SANG AYU NYOMAN SRI DEWI,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2017 sekira PKL 23.30 WITA bertempat di Jalan Raya Mas, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pelaku dari peristiwa tersebut yang saksi ketahui hanya terdakwa pada saat melakukan perbuatannya menggunakan celana panjang jeans berwarna biru, jaket jeans berwarna biru dengan lengan berwarna hitam, terdakwa menggunakan helm berwarna gelap
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal pada tanggal 29 September 2017 sekira PKL. 23.30 Wita saksi yang pada saat itu mengendarai sepeda motor membonceng Gusti Ayu Widiyantari melintasi jalan raya mas dari utara menuju selatan dan pada saat itu HP milik saksi sedang dipegang oleh Gusti Ayu Widiyantari karena digunakan untuk BBM dan tiba-tiba saksi diberitahukan oleh Gusti Ayu Widiyantari bahwa Hp milik saksi secara tiba-tiba diambil secara paksa oleh terdakwa yang juga pada saat itu juga mengendari sepeda motor dan datang secara tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan, mendengar hal tersebut saksi kemudian berusaha untuk mengejar terdakwa dengan melakukan pengejaran sampai di patung bayi sakah namun tidak ketemu
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KC berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah helm berwarna ungu, 1 (satu) buah celana jeans merk Zairo, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dengan lengan warna hitam adalah benar barang-barang yang dipakai oleh terdakwa pada saat merampas Hp milik saksi dari tangan Gusti Ayu Widiyantari, serta barang berupa 1 (satu) buah Hp

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung A3 adalah benar milik saksi yang telah dirampas oleh terdakwa dari tangan Gusti Ayu Widiyantari pada saat kejadian

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi 4. I GUSTI AYU WIDIYANTARI,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2017 sekira Pkl 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Mas, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan yang menjadi korban adalah saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dirampas oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merk Samsung A3 milik Sang Ayu Nyoman Sri Dewi yang dirampas secara paksa dari tangan saksi
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pelaku dari peristiwa tersebut yang saksi ketahui hanya terdakwa pada saat melakukan perbuatannya menggunakan celana panjang jeans berwarna biru, jaket jeans berwarna biru dengan lengan berwarna hitam, terdakwa menggunakan helm berwarna gelap
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika saksi dibonceng oleh Sang Ayu Nyoman Sri Dewi sedang melintas di Jalan Raya Mas, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, pada saat itu saksi sedang meminjam Hp milik Sang Ayu Nyoman Sri Dewi dan pada saat saksi hendak memasukkan Hp milik Sang Ayu Nyoman Sri Dewi kedalam tas gendong yang dipakai oleh saksi, kemudian secara tiba-tiba terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya datang dari belakang dan memepet dari arah sebelah kanan dan langsung merampas secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi hampir terjatuh dari sepeda motor, dan pada saat itu juga saksi langsung memberitahukan kepada Sang Ayu Nyoman Sri Dewi bahwa terdakwa telah merampas Hp milik Sang Ayu Nyoman Sri Dewi dan Sang Ayu Nyoman Sri Dewi sempat mengejar hingga kearah patung bayi namun tetap tidak ketemu

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut yang telah merampas secara paksa Hp milik Sang Ayu Nyoman Sri Dewi hingga mengakibatkan saksi hampir terjatuh dari sepeda motor dan Sang Ayu Nyoman Sri Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KG berwarna abu-abu hitam, 1 (satu) buah helm berwarna ungu, 1 (satu) buah celana jeans merk Zairo, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dengan lengan warna hitam adalah benar barang-barang yang dipakai oleh terdakwa pada saat merampas Hp milik saksi dari tangan Gusti Ayu Widiyantari, serta barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung A3 adalah benar milik saksi yang telah dirampas oleh terdakwa dari tangan Gusti Ayu Widiyantari pada saat kejadian

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi 5. YAHMAN ,:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan sedangkan saksi sebagai mandor proyek
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah pemilik dari kendaraan sepeda motor Suzuki Smash dengan NOPOL P 6639 KG
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi dikarenakan terdakwa selalu beralasan dipakai untuk membeli pulsa dan menjenguk saudara
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mengetahui kalau sepeda motor saksi ternyata digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KG, yang mana motor tersebut adalah kepunyaan saksi

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa **Moh Faisol**

telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan di persidangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah melakukan pencurian yaitu sebanyak 2 (dua) kali di waktu dan tempat yang berbeda
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yang pertama dilakukan dengan cara berawal pada tanggal 13 September 2017 sekira Pkl 22.00 Wita ketika terdakwa sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di Jalan Astina selatan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan (yang satu mengendarai sepeda motor, yang satunya di bonceng) sedang berkendara sepeda motor dengan pelan-pelan dan perempuan yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan sedang memegang Hp dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pada saat itu juga langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari tangan korban secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yang kedua dilakukan dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira Pkl 23.30 Wita ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya melintas di Jalan Raya Mas terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan (yang satu mengendarai sepeda motor, yang satunya di bonceng) sedang berkendara sepeda motor dengan pelan-pelan dan perempuan yang dibonceng dalam keadaan sedang memegang Hp dengan menggunakan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pada saat itu juga langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari tangan korban secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah mendapatkan Hp milik korban terdakwa langsung membuang SIM Card dan membeli SIM Card yang baru dan terdakwa pergunakan sendiri

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KG berwarna abu-abu hitam beserta STNK dan kunci kontaknya
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A7 berwarna gold.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A3 berwarna gold
- 1 (satu) buah Helm berwarna ungu
- 1 (satu) buah celana jeans merk Zairo
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru dengan lengan berwarna hitam
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy A7 berwarna putih
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung A3 berwarna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaju kan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Reg. Perk : PDM-90/Giany/12/2017 tertanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Moh. Faisol bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. FAISOL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A7 beserta kotaknya.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Putu Pande Ari Yuliantini

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A3 beserta kotaknya

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Sang Ayu Sri Dewi

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KG berwarna abu-abu hitam beserta SINK dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Yahman

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Helm berwarna ungu
- 1 (satu) buah celana jeans merk Zairo
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru dengan lengan berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4.-----

Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya bahwa pada tanggal 13 September 2017 sekira Pkl 22.00 Wita ketika terdakwa sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di Jalan Astina selatan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan (yang satu mengendarai sepeda motor, yang satunya di bonceng) sedang berkendara sepeda motor dengan pelan-pelan dan perempuan yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan sedang

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Hp dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pada saat itu juga langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari tangan korban secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan tindak pidana yang kedua dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira Pkl 23.30 Wita ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya melintas di Jalan Raya Mas terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan (yang satu mengendarai sepeda motor, yang satunya di bonceng) sedang berkendara sepeda motor dengan pelan-pelan dan perempuan yang dibonceng dalam keadaan sedang memegang Hp dengan menggunakan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pada saat itu juga langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari tangan korban secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai pasal 365 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian
5. Unsur yang dilakukan di jalan umum
6. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Moh. Faisol** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, nilai estetika, nilai historis, atau nilai kegunaan. dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932) menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan obyek kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dir asukan ke dalam pengertian barang-

Menimbang bahwa unsur ini tidak perlulah " orang lain " tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2017 sekira PKI 22.00 Wita ketika terdakwa sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di Jalan Astina selatan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan (yang satu mengendarai sepeda motor, yang satunya di bonceng) sedang berkendara

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan pelan-pelan dan perempuan yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan sedang memegang Hp dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pada saat itu juga langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari tangan korban secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan tindak pidana yang kedua dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira Pkl 23.30 Wita ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya melintas di Jalan Raya Mas terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan (yang satu mengendarai sepeda motor, yang satunya di bonceng) sedang berkendara sepeda motor dengan pelan-pelan dan perempuan yang dibonceng dalam keadaan sedang memegang Hp dengan menggunakan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pada saat itu juga langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari tangan korban secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa arti dengan maksud (*met het oogmerk*) adalah merupakan sifat yang menguatkan pengertian kesengajaan dimana kesengajaan tidak diatur secara jelas dalam kuhp, tetapi dalam m.v.t. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp diterangkan jika "pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui" dan menurut prof. Van bemmelen, menyatakan pengertian opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai "menghendaki dan mengetahui". (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 166*);

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, "memiliki secara melawan hukum" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, "memiliki secara melawan

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa terdakwa mengambil dengan cara merampas secara paksa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A7 tanpa seijin saksi Putu Pande Ari Yuliantini selaku pemiliknya, dan juga terdakwa mengambil dengan cara merampas secara paksa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A3 tanpa seijin saksi Sang Ayu Nyoman Sri Dewi yang rencananya barang2 tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian

Menimbang bahwa Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya hal 383, Mengenai arti kekerasan dilihat dari Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membuat orang jadi Pingsan atau tidak berdaya lagi. menurut S. R. Sianturi, SH dalam Bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya pada hal. 231 menyebutkan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal 13 September 2017 sekira Pkl 22.00 Wita dengan cara terdakwa memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp dari tangan korban

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Pande Ari Yuliantini secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa, dan terdakwa juga sempat menyenggol sepeda motor yang dikendarai korban Putu Pande Ari Yuliantini hingga korban hampir terjatuh dengan tujuan agar korban tidak dapat mengejar terdakwa, sedangkan tindak pidana yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira Pkl 23.30 Wita dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat berada disebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung merampas secara paksa Hp milik korban Sang Ayu Sri Dewi dari tangan korban I Gusti Ayu Widyantari hingga menyebabkan korban I Gusti Ayu Widyantari hampir terjatuh dari sepeda motor dan setelah Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian."* ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan di jalan umum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban Putu Pande Ari Yuliantini pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jl raya. Astina Selatan, Kab. Gianyar sedangkan tindak pidana yang kedua pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira Pkl 23.30 Wita dilakukan terdakwa terhadap korban Sang Ayu Sri Dewi di jalan raya Mas, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur yang dilakukan di jalan umum."* ini telah terpenuhi

Ad. 6. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan 2 (dua) korban yang berbeda dan di 2 (dua) lokasi yang berbeda juga yaitu pertama pada tanggal 13 September 2017 sekira Pkl 22.00 Wita ketika terdakwa sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di Jalan Astina selatan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan (yang satu mengendarai sepeda motor, yang satunya di bonceng) sedang berkendara sepeda motor dengan pelan-pelan dan perempuan yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan sedang memegang Hp dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pada saat itu juga langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari tangan korban secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan tindak pidana yang kedua dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira Pkl 23.30 Wita ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya melintas di Jalan Raya Mas terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan (yang satu mengendarai sepeda motor, yang satunya di bonceng) sedang berkendara sepeda motor dengan pelan-pelan dan perempuan yang dibonceng dalam keadaan sedang memegang Hp dengan menggunakan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pada saat itu juga langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah berada tepat disebelah kanan terdakwa langsung merampas Hp tersebut dari tangan korban secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga Hp tersebut berpindah ke tangan terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan."* ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 365 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa membahayakan saksi korban
- Terdakwa melakukan perbuatan secara berulang

Hal – Hal yang meringankan :-

Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan maka berdasarkan

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KG berwarna abu-abu hitam beserta STNK dan kunci kontaknya
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A7 berwarna gold.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A3 berwarna gold
- 1 (satu) buah Helm berwarna ungu
- 1 (satu) buah celana jeans merk Zairo
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru dengan lengan berwarna hitam
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy A7 berwarna putih
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung A3 berwarna putih

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui oleh pemiliknya dan tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOH. FAISOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A7 beserta kotaknya;
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Putu Pande Ari Yuliantini
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung A3 beserta kotaknya;
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Sang Ayu Sri Dewi
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash dengan Nopol P 6639 KG berwarna abu-abu hitam beserta STNK dan kunci kontaknya
Dikembalikan kepada saksi Yahman.dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Zairo;
 - 1 (satu) baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket jeans berwarna biru dengan lengan berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **19 FEBRUARI 2018** oleh kami : **DORI MELFIN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KHALID SOROINDA, S.H.,M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H.,M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan ini pada hari **Selasa** tanggal **20**

Pebruari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ECHO ARYANTO PASODUNG, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa.

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

KHALID SOROINDA, S.H.,M.H.

DORI MELFIN, S.H.,M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 20 Pebruari

Halaman 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 201/Pid/B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Nomor : 201/Pid.B/2017/PN.Gin baik Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Pebruari 2018 dan Nomor : 201/Pid.B/2017/PN.Gin

Panitera Pengganti,

LUH MADE YUNI FITRIASARI SH

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Pebruari 2018 dan Nomor : 201/Pid.B/2017/PN.Gin tidak dipergunakan atau sudah lewat sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,;-

Panitera pengganti

LUH MADE YUNI FITRIASARI SH